

## DIGELONTOR Rp9,6 MILIAR, BARU ENTASKAN 2,7 HEKTARE KAWASAN KUMUH DI GROBOGAN



**Sumber Gambar:**

<https://lingkarjateng.id/wp-content/uploads/2025/06/Grobogan-Dikucur-DAK-Rp96-Miliar-Guna-Entaskan-Masalah-Permukiman-Kumuh.jpg>

### **Isi Berita:**

GROBOGAN - Pekan ini Pemerintah Kabupaten Grobogan resmi memulai pengerjaan program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) yang berlokasi di kawasan Jengglong Barat, RT 08 dan RT 09 RW 07, Kecamatan Purwodadi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 9,6 miliar tersebut hanya untuk mengerjakan luasan kumuh 2,7 hektare.

Diketahui, Kabupaten Grobogan saat ini terdapat luasan kawasan kumuh di 13 desa dan empat kelurahan dengan total luasan kumuh 153,71 hektare.

Saat ini masih ada 103,29 hektare kawasan kumuh di perkotaan yang belum dientaskan.

"Dari 103,29 kawasan kumuh yang masih tersisa, tahun ini baru mengentaskan 2,7 hektare di satu lokasi tersebut dengan menyasar 58 kepala keluarga (KK) sebagai penerima manfaat," ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Grobogan Endang Sulistyoningsih.

Diketahui, pengentasan sudah dilakukan sejak 2021 di tujuh lokasi, dengan pengurangan 40,36 hektare. Kemudian 2022 ada tiga lokasi dengan pengurangan 10,06 hektare.

Sehingga hingga kini menyisakan 103,29 hektare di perkotaan dan 153,71 hektare luasan keseluruhan.

Kegiatan yang akan berlangsung sampai Desember nanti akan menyasar berbagai kegiatan fisik seperti pembangunan rumah baru 10 unit, peningkatan kualitas 37 unit, rehab rekonstruksi 11 unit.

Kemudian peningkatan akses jalan lingkungan, sebanyak 14 ruas jalan dengan panjang 1525 meter dan drainase 1781,3 meter.

Selain itu, DAK PPKT bidang sanitasi sebanyak 107 SR. Berupa konstruksi kloset, tangki septik pabrikan dan resapan.

DAK PPKT air minum sebanyak 108 SR, konstruksinya peningkatan kapasitas IPA, jaringan perpipaan, SR 108. Kemudian terdapat pembangunan TPS 3R sebanyak 1 unit.

"Semua intervensi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki aspek fisik, tetapi juga meningkatkan derajat kesehatan, kenyamanan, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di lingkungan ini," imbuhnya.

Disperakim tentu tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, OPD teknis, dan terutama masyarakat, untuk ikut berperan aktif dalam setiap tahapan program, mulai dari pelaksanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan.

"Keterlibatan warga menjadi kunci keberhasilan program PPKT ini. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek utama pembangunan kawasan permukiman," harapnya. (int)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/696109796/digelontor-rp-96-miliar-baru-entaskan-27-hektare-kawasan-kumuh-di-grobogan?page=2>, "Digelontor Rp 9,6 Miliar, Baru Entaskan 2,7 Hektare Kawasan Kumuh di Grobogan", tanggal 6 uni 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/06/grobogan-dikucur-dak-rp96-miliar-guna-entaskan-masalah-permukiman-kumuh/>, "Grobogan Dikucur DAK Rp9,6 Miliar Guna Entaskan Masalah Permukiman Kumuh", tanggal 10 Juni 2025.
3. <https://mantranews.id/2025/06/permukiman-kumuh-rp-96-miliar-dak-mengalir/>, "Grobogan Siap Hapus Permukiman Kumuh di Purwodadi! Rp 9,6 Miliar DAK Mengalir untuk Jengglong Barat", tanggal 6 uni 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pekan ini Pemerintah Kabupaten Grobogan resmi memulai pengerjaan program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) yang berlokasi di kawasan Jengglong Barat, RT 08 dan RT 09 RW 07, Kecamatan Purwodadi. Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 9,6 miliar tersebut hanya untuk mengerjakan luasan kumuh 2,7 hektare.
- Proyek strategis senilai Rp7,87 miliar ini diharapkan menjadi wisata literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Sukoharjo, Ir Proboningsih melaporkan bahwa proyek ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan. Pembangunan akan dilaksanakan selama 180 hari kalender, mulai 27 Mei hingga 22 November 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari

pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>2</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>3</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>4</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer